



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016
KEPADA MASYARAKAT**



**DESA BANARAN
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2016
KEPADA MASYARAKAT

Kata Pengantar

Puji syukur saya haturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga Pemerintah Desa Banaran dapat menyelesaikan program kerja tahunan Pemerintah Desa dan menyelesaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat (IPPD) akhir tahun anggaran 2016.

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa.

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

Dalam Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat (IPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Demi peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan dimasa mendatang.

Kepala Desa Banaran

SUMINTO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - B. Rencana Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
 - C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016
- BAB II Program Kerja Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa
- A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - B. Rencana Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016
 - C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016
- BAB III Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
- A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan
 - B. Rencana Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016
 - C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016
- BAB IV Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
- A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat
 - B. Rencana Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016
 - C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016
- BAB V Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2016
 - B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016
- BAB VI Penutup
- A. Kesimpulan
 - B. Ucapan Terima Kasih
 - C. Saran

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016.

Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 28 Desember 2015.

Adapun rencana program kerja bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2015 adalah:

1. Kegiatan Operasional perkantoran
2. Penyediaan Jasa Pbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Pengadaan Peralatan Kerja
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Tunjangan dan Operasional BPD
9. Operasional PKK
10. Operasional LPMD
11. Operasional Karang Taruna
12. Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
14. Penyusunan Monografi Desa
15. Penyusunan Profil Desa
16. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)
17. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa
18. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang RKPDesa
19. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
20. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa
21. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan
22. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran
23. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban
24. Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa

25. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Kekayaan
26. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB
27. Pengisian Perangkat Desa
28. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Secara Masal

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2016 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

Keseluruhan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan walaupun belum 100% tidak bisa tercapai.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016.

Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 28 Desember 2015.

Adapun rencana program kerja bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun anggaran 2016 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2015 adalah:

1. Insentif Pendidik dan Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Belajar Mengajar.
3. Pembangunan Jalan Desa.
4. Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman.
5. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Jalan Desa.
6. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong.
7. Pembangunan Gapura.
8. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Desa.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2016 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2016 belum terlaksana 100% tercapai karena pembangunan Gapura Batas Desa belum bias terlaksana sesuai rencana. Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan walau pun masih ada satu kegiatan yang belum terlaksana karena faktor cuaca.

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016.

Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 28 Desember 2015.

Adapun rencana program kerja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2015 adalah:

1. Pembinaan RT dan RW.
2. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.
3. Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
4. Pengadaan Peralatan Pendukung Keamanan dan Ketertiban.
5. Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Desa.
6. Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD.
7. Pengembangan Desa SIAGA.
8. Pembinaan dan Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2016 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016.

Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016 Sesuai dengan Peraturan Desa Banaran Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 28 Desember 2015.

Adapun rencana program kerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016 yang tertuang dalam Peraturan Desa Banaran Nomor 5 tahun 2015 adalah:

1. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa di Bidang Manajemen Pemerintah Desa.
3. Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik.
4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016.

Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2016 telah menyesuaikan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016.

Dan keseluruhan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan dan 100% tercapai sesuai rencana. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa bahwa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2016 dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 terlaksana dengan baik dari Rencana hingga pelaksanaan.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APBDesa Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, secara umum APBDesa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.386.401.500,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 570.233.855,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 733.559.775,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 80.512.500,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 18.330.000,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp. 2.000.000,00
f) Jumlah Belanja	Rp. 1.404.636.130,00
g) Surplus/Defisit	Rp. 18.234.630,00
3. Pembiayaan Desa :	
a) Penerimaan Pembiayaan	Rp. 18.234.630,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 18.234.630,00
c) Selisih Pembiayaan	Rp. 0,00

Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016

Berdasarkan Peraturan Desa Banaran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016, secara umum realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.403.933.072,00
2. Belanja Desa :	
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 544.902.685,00
b) Bidang Pembangunan	Rp. 685.150.000,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.401.600,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 17.390.200,00
e) Bidang Tak Terduga	Rp. 0,00
f) Jumlah Belanja	Rp. 1.326.846.485,00
g) Surplus/Defisit	Rp. 77.086.587,00
a) Pembiayaan Desa :	

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	18.234.630,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
c) Selisih Pembiayaan	Rp.	18.234.630,00

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun.
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Banaran
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Banaran tahun Anggaran 2016 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Banaran.

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Program kerja tahunan Pemerintah Desa telah selesai dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian Program kerja tahunan Pemerintah Desa. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Labbo dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa

Kami Pemerintah Desa Banaran secara khusus berterima kasih kepada BPD Desa Banaran atas kerjasamanya dan untuk bisa ditingkatkan dimasa – masa yang akan datang.

C. SARAN

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan

terhadap masyarakat, menuju Desa Banaran Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Banaran, 13 Maret 2017

Kepala Desa Banaran

SUMINTO